



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. AWANG LONG NO 1 EX WALIKOTA LAMA 75312 054826606

<http://disdukcapil.bontangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Bontang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Perkawinan.

No. SK :

Persyaratan

1. Surat keterangan asli telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau surat perkawinan dari Penghayat Kepercayaan.
2. Foto copy KTP calon mempelai.
3. Foto copy KK calon mempelai.
4. Foto copy KTP Orang Tua atau Wali.
5. Pas foto suami dan istri berdampingan sebanyak 6 (enam) lembar.
6. Foto copy kutipan Akta Kelahiran calon mempelai.
7. Surat Keterangan N1, N2, N3 dan N4 dari Kelurahan.
8. Bagi perkawinan yang kedua kalinya/lebih melampirkan akta perceraian (bila cerai hidup), akta kematian (bagi pasangan meninggal).
9. Ijin dari komandan bagi mereka anggota TNI/POLRI.
10. Dokumen Perjalanan (bagi Perkawinan WNA)
11. Surat Keterangan tempat tinggal bagi pemegang izin tinggal terbatas (bagi perkawinan WNA)
12. Izin dari Negara atau perwakilan negaranya (bagi perkawinan WNA)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. AWANG LONG NO 1 EX WALIKOTA LAMA 75312 054826606

<http://disdukcapil.bontangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Bontang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Mengisi formulir permohonan perkawinan dengan melampirkan berkas persyaratan.
2. Verifikasi dan validasi data dokumen.
3. Pasangan suami dan istri beserta orang tua / wali dan saksi 2 orang.
4. Pengumuman perkawinan bagi calon mempelai yang akan melakukan pencatatan perkawinan.
5. Pencatatan pada buku register perkawinan.
6. Pelaksanaan pencatatan perkawinan :
7. Pencatatan dalam kantor
8. Pencatatan di luar kantor
9. Entry dan cetak kutipan akta perkawinan.
10. Paraf Kasi dan Kabid yang membidangi (Verifikasi dan Validasi dokumen).
11. Penandatanganan akta perkawinan oleh Kepala Disdukcapil.
12. Penyerahan kutipan akta perkawinan.



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. AWANG LONG NO 1 EX WALIKOTA LAMA 75312 054826606

<http://disdukcapil.bontangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Bontang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KUTIPAN AKTE PERKAWINAN

Pengaduan Layanan